



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFNA YANTI ALIAS ANTI**
2. Tempat lahir : Rogo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD., Syaifullah, S.H., Irmayani, S.H., dan Mirwansyah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA yang beralamat di Jl. Banteng Raya

Hlm 1 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 9, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala di bawah nomor register: 63/SK/PID/2023/PN.Dgl tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFNA YANTI ALIAS ANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFNA YANTI ALIAS ANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastic bening;
 - 2 (dua) buah plastic klip;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ANTON alias ANTO).
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hlm 2 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak oleh keadaan ekonomi, Terdakwa memiliki anak balita yang saat ini ditiptkan pada tetangga, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI secara bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke sebuah pencucian mobil yang terletak di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi ANTON Alias ANTO yang masuk untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO pulang ke rumahnya

Hlm 3 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



yang berada di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menggunakan mobil taxi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi ANTON Alias ANTO membagi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet untuk dijual ke warga Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lalu sekitar pukul 14.00 Wita saksi ANTON Alias ANTO mendengar seseorang memanggil namanya dari arah luar rumah, lalu saksi ANTON Alias ANTO memanggil Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu agar dijual kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar 14.30 Wita pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Sigi mendatangi rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI KRISTIANO BAO dan saksi FERRY PARTAMEIJAYA pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dihadiri oleh Kepala Dusun Pesaku, ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terletak disela kursi sofa yang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa dan saksi ANTON Alias ANTO, 2 (dua) buah plastik klip, dan uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di tangan Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/38/II/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 07 Februari 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7811 gram dan diberi nomor barang bukti 2102/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI

Hlm 4 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI secara bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 06 Februari sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke sebuah pencucian mobil yang terletak di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan saksi ANTON Alias ANTO yang masuk untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi menggunakan mobil taxi;

Hlm 5 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi ANTON Alias ANTO membagi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet untuk dijual ke warga Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lalu sekitar pukul 14.00 Wita saksi ANTON Alias ANTO mendengar seseorang memanggil namanya dari arah luar rumah, lalu saksi ANTON Alias ANTO memanggil Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu agar dijual kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar 14.30 Wita pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Sigi mendatangi rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI KRISTIANTO BAO dan saksi FERRY PARTAMEIJAYA pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dihadiri oleh Kepala Dusun Pesaku, ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terletak disela kursi sofa yang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa dan saksi ANTON Alias ANTO, 2 (dua) buah plastik klip, dan uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) di tangan Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/38/III/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 07 Februari 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7811 gram dan diberi nomor barang bukti 2102/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

Hlm 6 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa AFNA YANTI Alias ANTI bersama-sama dengan saksi ANTON Alias ANTO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. DEDI KRISTIAN TO BAO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah Terdakwa, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa;

Hlm 7 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO memperoleh barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba beberapa saat sebelum penangkapan, yang Terdakwa simpan untuk digunakan membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa diminta bantuan oleh Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. FERRY PARTAMEIJAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;

Hlm 8 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dan suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah Terdakwa, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO memperoleh barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba beberapa saat sebelum penangkapan, yang Terdakwa simpan untuk digunakan membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa diminta bantuan oleh Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ANTON ALIAS ANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 9 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Saksi tersebut, Saksi dan Terdakwa pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah Saksi, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli oleh Saksi dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, dimana pada saat itu Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Saksi membagi sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba dengan menggunakan sendok sabu jenis pipet di rumah Saksi di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa tujuan Saksi dalam membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba adalah untuk dijual kepada warga di Desa Pesaku, Kab. Sigi seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan Sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Saksi menjual adalah pembeli datang ke rumah Saksi, dan sepengetahuan Saksi para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Saksi menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa (Isteri Saksi) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa jual beli narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan oleh Saksi sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, dimana Saksi juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;

Hlm 10 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Bahwa Saksi biasanya 2 (dua) kali dalam satu minggu pergi membeli narkoba jenis shabu ke Kel. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali ikut dengan Saksi ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu karena pada waktu itu Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan dari Morowali ke Sigi dan berhenti sejenak di Kel. Tatanga. Namun, pada waktu itu hanya Saksi yang turun membeli narkoba;
- Bahwa Saksi terkadang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Saksi sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa saat ini anak dari Saksi dan Terdakwa yang masih balita ditiptikan pada tetangga untuk dirawat dan dijaga;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7811 gram dan diberi nomor barang bukti 2102/2023/NNF dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/38/II/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 07 Februari 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Hlm 11 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun kepadanya telah disampaikan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Suami Terdakwa atas nama Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO merupakan Suami dari Terdakwa, menikah sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. ANTON ALIAS ANTO mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada warga Desa Pesaku dan Sebagian juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali ikut dengan Sdr. ANTON ALIAS ANTO ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu karena pada waktu itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa dalam perjalanan dari Morowali ke Sigi

Hlm 12 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti sejenak di Kel. Tatanga. Namun, pada waktu itu hanya Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang turun membeli narkoba;

- Bahwa Terdakwa terkadang disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ANTON ALIAS ANTO telah melakukan jual-beli narkoba jenis shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, dimana Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa juga pada awalnya mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu, Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyuruh Terdakwa untuk membantu menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual narkoba dan turut membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dalam menjual narkoba karena terdesak alasan ekonomi keluarga;
- Bahwa uang penjualan senilai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pegang sendiri untuk dibelikan makanan/konsumsi rumah tangga;
- Bahwa cara Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual adalah pembeli datang ke rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO, dan para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga, dan biasanya 2-3 bulan meninggalkan Terdakwa dan Anaknya;
- Bahwa yang dikenal oleh Warga sebagai penjual narkoba adalah Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli tanpa izin dari Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa saat ini anak dari Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa yang masih balita dititipkan pada tetangga untuk dirawat dan dijaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Hlm 13 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastic bening;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
- Bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO merupakan Suami dari Terdakwa, menikah sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. ANTON ALIAS ANTO mendapatkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada warga Desa Pesaku dan Sebagian juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dibeli sendiri oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO tanpa sepengetahuan Terdakwa. kepada seseorang yang

Hlm 14 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, dimana pada saat itu Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO membagi sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba dengan menggunakan sendok sabu jenis pipet di rumah Saksi di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi dengan untuk dijual kepada warga di Desa Pesaku, Kab. Sigi seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan Sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali ikut dengan Sdr. ANTON ALIAS ANTO ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu karena pada waktu itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa dalam perjalanan dari Morowali ke Sigi dan berhenti sejenak di Kel. Tatanga. Namun, pada waktu itu hanya Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang turun membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa terkadang disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO telah melakukan jual-beli narkoba jenis shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, dimana Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa juga pada awalnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu, Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyuruh Terdakwa untuk membantu menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa uang penjualan senilai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pegang sendiri untuk dibelikan makanan/konsumsi rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual narkoba dan turut membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dalam menjual narkoba karena terdesak alasan ekonomi keluarga;

Hlm 15 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual adalah pembeli datang ke rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO, dan para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli tanpa izin dari Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Bahwa saat ini anak dari Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa yang masih balita ditiptkan pada tetangga untuk dirawat dan dijaga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7811 gram dan diberi nomor barang bukti 2102/2023/NNF dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/38/II/RES.4.2/2023 Rumkit Bhay Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 07 Februari 2023 di ruangan Laboratorium Rumkit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah AFNA YANTI Alias ANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni PERTAMA: melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau KEDUA: melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Pertama yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

Hlm 16 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AFNA YANTI ALIAS ANTI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama AFNA YANTI ALIAS ANTI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Hlm 17 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menukar, ATAU menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, dimana pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Sdr. AFNA YANTI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket klip kosong pada bagian Kursi Sofa Rumah, serta uang tunai Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada tangan kanan Terdakwa, yang mana diperoleh pula fakta hukum bahwa barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dibeli oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO tanpa sepengetahuan Terdakwa, dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, dimana pada saat itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO membagi sendiri 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika dengan menggunakan sendok sabu jenis pipet, dimana diperoleh pula fakta hukum bahwa tujuan Sdr. ANTON ALIAS ANTO dalam membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika adalah untuk dijual kepada warga di Desa Pesaku, Kab. Sigi seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan Sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Hlm 18 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual adalah pembeli datang ke rumah, dan para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO menjual narkoba jenis Shabu. Selanjutnya, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali ikut dengan Sdr. ANTON ALIAS ANTO ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu karena pada waktu itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa dalam perjalanan dari Morowali ke Sigi dan berhenti sejenak di Kel. Tatanga. Namun, pada waktu itu hanya Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang turun membeli narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa terkadang disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7811 gram dan diberi nomor barang bukti 2102/2023/NNF dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendirian bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 yang secara sadar menjual, menyerahkan, dan menerima hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis**

Hlm 19 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



shabu seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah menjual Narkotika Golongan I, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penjualan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mencoba melakukan sesuatu yang dalam konteks hukum pidana dipandang sebagai sebuah perbuatan yang telah didahului oleh niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, namun tidak selesai atau tidak sampai melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, dimana berdasarkan kronologis dan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu telah dijual kepada pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, yang mana berdasarkan fakta hukum yang demikian maka dapat diperoleh suatu kesimpulan **bahwa dalam proses jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO (Suami Terdakwa) dengan pembeli, Terdakwa sesekali berperan sebagai orang yang membantu dalam menyerahkan narkotika kepada pembeli;**

Hlm 20 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah pula berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan dan Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ANTON ALIAS ANTO **telah mempunyai suatu kesamaan maksud dan tujuan (permufakatan jahat)** untuk *menjual* 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada pembeli, sekalipun dalam hal ini, peran dari Terdakwa (Sdr. AFNA YANTI) adalah untuk **membantu** Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa terhadap peran Terdakwa dalam membantu menyerahkan narkoba kepada pembeli yang hendak membeli narkoba jenis shabu milik Sdr. ANTON ALIAS ANTO tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan “membantu” dan karenanya memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*dengan percobaan atau permufakatan jahat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah terbukti di persidangan, yaitu ketentuan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa: “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan*

Hlm 21 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat pengaturan mengenai lama pidana penjara dan jumlah pidana denda secara minimum yang dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah “pidana minimum khusus”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama pidana penjara yang selanjutnya akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang kiranya memiliki kaitan erat dengan perkara a quo, sebagai berikut:

1. TENTANG FAKTA HUKUM DAN TUJUAN PERBUATAN TERDAKWA:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dibeli oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga, Kota Palu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, dimana pada saat itu Sdr. ANTON ALIAS ANTO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Sdr. ANTON ALIAS ANTO **membagi sendiri** 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika dengan menggunakan sendok sabu jenis pipet, dimana diperoleh pula fakta hukum bahwa tujuan Sdr. ANTON ALIAS ANTO dalam membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika adalah untuk dijual kepada warga di Desa Pesaku, Kab. Sigi seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan Sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar beberapa saat sebelum penangkapan, Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada

Hlm 22 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



pembeli seharga Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang tersebut dan menyimpannya untuk membeli keperluan konsumsi rumah tangga;

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **terkadang disuruh** oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa **pernah 5 (lima) kali membantu** Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah;
- Menimbang, sekalipun peran Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *sebagai orang yang telah bermufakat jahat dalam menjual narkoba* bersama-sama dengan Sdr. ANTON ALIAS ANTO, namun demikian setelah mencermati rangkaian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **membantu menjual narkoba jenis shabu**, sementara kepemilikan narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Menimbang, bahwa selain itu, sekalipun perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba kepada pembeli secara substantif dapat dilihat sebagai perbuatan “menjual”, namun tidak terdapat suatu alat bukti yang menunjukkan adanya upaya pada diri Terdakwa yang secara aktif menawarkan maupun menginisiasi adanya perbuatan jual-beli narkoba jenis shabu tersebut kepada para pembeli, melainkan justru pembeli narkoba datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba pada suami Terdakwa yaitu Sdr. ANTON ALIAS ANTO;

2. TENTANG KETERLIBATAN DALAM JARINGAN GELAP PEREDARAN NARKOTIKA

- Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan pula dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak diperoleh adanya alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dalam jaringan gelap peredaran narkoba jenis Shabu, oleh karena dalam fakta persidangan diketahui bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **membantu menjual narkoba jenis shabu**, sementara kepemilikan narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. ANTON ALIAS ANTO;

Hlm 23 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



3. TENTANG JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA:

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 0935/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening milik Sdr. ANTON ALIAS ANTO dengan berat netto 0,7811 gram;
- Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang menjadi penilaian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah pada saat Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu milik Sdr. ANTON ALIAS ANTO pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, yang mana secara jumlah/berat netto tidak dapat diketahui jumlahnya karena tidak adanya penimbangan, namun demikian, berdasarkan Bukti Surat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu milik Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang dibantu dijualkan oleh Terdakwa adalah dibawah 1 gram, **yang dalam hal ini oleh Majelis Hakim dapatlah dikategorikan sebagai narkoba jenis shabu dalam jumlah yang relatif kecil;**

4. TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa terkadang disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan adanya *mens rea* atau niat jahat dari Terdakwa maupun akan adanya suatu bentuk "penjualan narkoba golongan I" secara aktif dan dilakukan secara terus menerus oleh Terdakwa, melainkan Majelis Hakim justru berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan pembantuan yang dilakukan dalam hubungan ***relasi kuasa antara seorang suami atau isteri;***

Hlm 24 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Menimbang, bahwa **“relasi kuasa”** dalam pandangan Majelis Hakim, merupakan suatu pola hubungan tertentu dalam masyarakat yang memberikan porsi penting pada “tingkat kekuasaan” seseorang terhadap orang lain. Dalam uraian yang sederhana, “Kekuasaan” dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan;
- Menimbang, bahwa relasi kuasa apabila dikaitkan dengan kehidupan keluarga, yaitu dalam relasi antara suami istri, dapat dilihat terjadinya suatu kondisi dimana salah satu lebih berkuasa dibandingkan dengan pihak lainnya. Dalam asumsi masyarakat dan adat ketimuran, kedudukan suami seringkali lebih tinggi daripada istri, dimana suami dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sehingga memposisikan suami lebih tinggi daripada istri dan menganggap bahwa istri harus patuh dan tunduk terhadap semua yang telah diperintahkan oleh suaminya;
- Menimbang, bahwa dalam hal ini, sebagai sepasang suami dan isteri yang telah hidup bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu, diantara Sdr. ANTON ALIAS ANTO sebagai seorang suami dan Terdakwa sebagai seorang Isteri, dipandang telah terjadi hubungan relasi kuasa dalam rumah tangga diantara mereka, yang mana menyebabkan Terdakwa sebagai seorang Isteri akan mematuhi perintah suaminya dalam melakukan hal-hal yang diinginkan/diperintahkan oleh suaminya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu, fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa *“Terdakwa terkadang disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli apabila Sdr. ANTON ALIAS ANTO sedang tidur atau tidak bisa menyerahkannya secara langsung, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membantu Sdr. ANTON ALIAS ANTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang di rumah Sdr. ANTON ALIAS ANTO dan Terdakwa karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. ANTON ALIAS ANTO”* adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dalam pola relasi kuasa dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kondisi ketidakmampuan Terdakwa dalam menolak ataupun mengabaikan perintah dari suaminya tersebut;

Hlm 25 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Menimbang, bahwa dengan terjadinya relasi kuasa yang terbukti dalam perkara ini, selanjutnya akan dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

5. TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI KAUM PEREMPUAN DAN ANAK:

- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, yang dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;
- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pula pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 Perma a quo menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, **sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya berupa pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan gender yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder negara;**

Hlm 26 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Menimbang, bahwa selain itu, dalam fakta persidangan serta dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diketahui bahwa saat ini anak dari Terdakwa dan Sdr. ANTON ALIAS ANTO yang masih balita ditiptikan pada tetangga untuk dirawat dan dijaga, sehingga dengan memperhatikan pula prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam tumbuh kembangnya, perlu kiranya menjadikan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 (lima) hal pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, serta dengan senantiasa mengedepankan asas keadilan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembantuan dalam menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, namun terhadap **Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** sebagaimana diatur di dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba**, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hlm 27 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastic bening, 2 (dua) buah plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan barang yang masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian perkara lainnya atas nama Terdakwa ANTON ALIAS ANTO, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lainnya atas nama Terdakwa ANTON ALIAS ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm 28 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **AFNA YANTI ALIAS ANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan pembantuan dalam menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFNA YANTI ALIAS ANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ANTON ALIAS ANTO;

Hlm 29 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muflih Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/
Armawan, S.H., M.H.

TTD/
Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/
A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/

Jefrianton, S.H., M.H.

Hlm 30 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF